



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 25 TAHUN 1993 SERI : D NO. 24

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan di Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat Yang Mewakili Kepala Desa / Kepala Kelurahan Dalam Hal Kepala Desa / Kepala Kelurahan Berhalangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- d. Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati / walikotamadya kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- e. Pemerintah kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- g. Kepala kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam, melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota. Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- h. Pengelolaan keuangan kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan Anggaran kelurahan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- i. Anggaran kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka - angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan;
- j. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- k. Bendaharawan kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat - surat berharga dan barang - barang milik Kelurahan serta memper-tanggungjawabkannya.

BAB II

ANGGARAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Penyusunan Anggaran kelurahan

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati / Walikota. Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Kelurahan kepada Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua
Penetapan Anggaran Kelurahan

Pasal 3

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

Bagian Ketiga
Bentuk Dan Susunan Anggaran Kelurahan

Pasal 5

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 6

Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran kelurahan berikut lampirannya sebagaimana tersebut contoh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pengesahan Anggaran Kelurahan

Pasal 7

- (1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat

- (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Kelima **Perubahan Anggaran Kelurahan**

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pengesahan dilakukan Perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Tingkat II segera diajukan kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana contoh Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Walikota/madya disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran Kelurahan

Pasal 11

- (1) selambat - lambatya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai Perhitungan Anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Bentuk dan susunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kelurahan sebagaimana contoh Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 13

Penerimaan terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
- c. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I;

- d. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
- e. Sumbangan yang diperoleh secara sah.

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, Bantuan Inpres, bantuan Khusus Presiden dan Sumbangan bantuan lainnya.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - b. Penyisihan sebagian penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah Tingkat I
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - b. Penyisihan sebagian hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari instansi lainnya.

Pasal 15

- (1) Penerimaan sumbangan dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana contoh Lampiran VI merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sumber penerimaan kelurahan dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Keuangan meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Biaya perjalanan dinas;
 - e. Belanja lain - lain;
 - f. Pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Pengeluaran pembangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana produksi;
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana sosial;
 - f. Pembangunan lain - lain.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan / atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kelurahan.

Pasal 19

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip - prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 20

Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendahara Kelurahan yang memenuhi syarat kebendaharawan.
- (2) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 18 Juni 1992

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 900.140.33 - 763 tanggal 23 Agustus 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 25 Tanggal : 3 September 1993

Seri : D No. : 24

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt.

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama
NIP. 010 024 026

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan agar dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan yang semakin maju, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan peneruban keuangan Kelurahan, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan pengaturan Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Kelurahan ialah pedoman yang diperlukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyusun Anggaran Kelurahan antara lain meliputi :

- a. Anggaran Kelurahan menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis antara penerimaan dan pengeluaran;
- b. Tahun Anggaran dimulai 1 April berakhir 31 Maret

c. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Musyawarah kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kelurahan dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 140/38064 perihal Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.

Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (4) : Penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala kelurahan dicantumkan dalam Keputusan Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang Keputusan Pengesahan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan sebagaimana contoh Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 8 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

**LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 4 Tahun 1992**

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN /
KEPALA KELURAHAN**

**Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 jis Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1990 dan Pasal Peraturan Daerah propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka
dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan
Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.**

**Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang**

Pemerintahan Desa;

4. Undang - undang Nomor Tahun
tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan
Pengawasannya;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor Tahun tentang Penge-
lolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor Tahun tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
..... /
9. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah
Tingkat II tentang Penetapan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /
Kotamadya Daerah Tingkat II
Tahun Anggaran /

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal Nomor
perihal
 2. Surat Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II tanggal
Nomor perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten / Kotamadya

Daerah Tingkat II tentang Anggaran
Kelurahan Tahun Anggaran /

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran keuangan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 2

Jumlah penerimaan Keuangan Kelurahan tahun
Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 3

Jumlah pengeluaran Rutin Kelurahan Tahun
Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 4

Jumlah Anggaran Pengeluaran Pembangunan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 5

- (1) Rincian penerimaan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- (2) Rincian pengeluaran Rutin dan pengeluaran Pembangunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I.2 dan I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 19 dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KELURAHAN

MENGETAHUI CAMAT

.....
NIP.

Disahkan oleh :

**BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II**

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II

.....
**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran 1.1 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENERIMAAN KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu.		
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah :		
1.2.1	Dana pinjaman		
1.2.2	Sumbangan bantuan lainnya		
1.2.3			
1.2.4			
1.3	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tingkat I :		
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. I		
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah tingkat I		
1.3.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
1.3.4			
1.4	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tingkat II :		
1.4.1	Penyisihan penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. II		
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
1.4.4			
1.5	Pos Sumbangan yang diperoleh secara sah dari:		

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.5.1	Swadaya dan partisipasi masyarakat / Instansi lainnya		
1.5.2			
1.5.3			
1.5.4			
	Jumlah Bagian Penerimaan		

Kepala Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran 1.2 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN KELURAHAN
KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2R.1	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu		
2R.2	Pos Belanja Pegawai :		
2R.2.1			
2R.2.2			
2R.3	Belanja Barang :		
2R.3.1	Alat tulis kantor		
2R.3.2	Perlengkapan kantor		
2R.3.3			
2R.4	Pos Belanja Pemeliharaan :		
2R.4.1	Bangunan / gedung		
2R.4.2	Kendaraan dinas		
2R.4.3			
2R.4.4			
2R.5	Pos Belanja Perjalanan Dinas		
2R.5.1			
2R.5.2			
2R.5.3			
2R.6	Pos Belanja Lain - lain :		
2R.6.1			
2R.6.2			
2R.6.3			
2R.7	Pos pengeluaran tidak terduga		
	Jumlah Bagian Pengeluaran Rutin		

Kepala Kelurahan

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

I S M A I L

Lampiran 1.3 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu		
2P.2	Pos pembangunan prasarana Pemerintahan :		
2P.2.1			
2P.2.2			
2P.3	Pos pembangunan prasarana Produksi :		
2P.3.1			
2P.3.2			
2P.4	Pos pembangunan prasarana perhubungan :		
2P.4.1			
2P.4.2			
2P.5	Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran		
2P.5.1			
2P.5.2			
2P.6	Pos Pembangunan Prasarana Sosial :		
2P.6.1			
2P.6.2			
2P.7	Pos Pembangunan lain - lain		
2P.7.1			
2P.7.2			
2P.7.3			
	Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan		

Kepala Kelurahan

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

I S M A I L

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 4 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANGGAL
NOMOR TENTANG**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II
NOMOR :**

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANGGAL
NOMOR : TENTANG**

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

**Membaca : Surat Camat tanggal
Nomor perihal**

**Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan
Kecamatan, tanggal
Nomor tentang, telah
memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka
sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun**

19 tentang Pengelolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Kepala kelurahan dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Kecamatan tanggal Nomor tentang dengan catatan sebagai berikut :
- a.
 - b.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II
.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah
 3. Camat
 4. Kepala Kelurahan
-

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

**LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 4 Tahun 1992**

**CONTOH BENTUK SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN , KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN /
KEPALA KELURAHAN**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kelurahan, Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan dengan Keputusan tanggal Nomor dan disahkan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan Keputusannya tanggal Nomor, karena adanya perkembangan keadaan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu merubah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran dimaksud dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran /
9. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelurahan pada tanggal
.....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
KECAMATAN, KA-
BUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
..... TENTANG PERUBAHAN
KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
19 / 19**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran keuangan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 setelah perubahan anggaran Kelurahan
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 2

Jumlah penerimaan Keuangan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 setelah perubahan anggaran Kelurahan
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 3

Jumlah pengeluaran Keuangan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 setelah perubahan anggaran Kelurahan
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 4

Jumlah pengeluaran rutin Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 setelah perubahan anggaran Kelurahan
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 5

Jumlah pengeluaran Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 19 /
19 setelah perubahan anggaran Kelurahan adalah sebesar
Rp. (.....)

Pasal 6

- (1) Rincian penerimaan Keuangan Kelurahan setelah perubahan anggaran
Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.1 yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- (2) Rincian pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kelurahan setelah perubahan anggaran Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.2, III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KELURAHAN

MENGETAHUI

CAMAT

.....
NIP.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II

.....
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

nd.

nd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.1 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENERIMAAN KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

KODE ANGG.	URAIAN / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA- SAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah ;					
1.3	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Penda Tingkat I					
1.4	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Penda Tingkat II					
1.5	Pos Sumbangan yang diperoleh secara sah					
	Jumlah Penerimaan					

Kepala Kelurahan

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

iid.

iid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.2 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

**RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN RUTIN KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /**

KODE ANGG.	URAIAN / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA- SAN
2R.1	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu.					
2R.2	Pos Belanja Barang :					
2R.2.1						
2R.2.2						
2R.3	Pos Belanja Pemeliharaan :					
2R.3.1						
2R.3.2						
2R.4	Pos Biaya Perjalanan Dinas :					
2R.4.1						
2R.4.2						
2R.5	Pos Biaya Pengeluaran tidak terduga :					
	Jumlah pengeluaran rutin					

Kepala Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.3 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 19 /

KODE ANGG.	URAIAN / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA- SAN
2P.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.					
2P.2	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan :					
2P.2.1						
2P.3	Pos Pembangunan Prasarana Produksi :					
2P.3.1						
2P.4	Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan :					
2P.4.1						
2P.5	Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran :					
2P.5.1						
2P.6	Pos Pembangunan Prasarana Sosial :					
2P.6.1						
2P.7	Pos biaya pengeluaran tidak terduga					
	Jumlah Pengeluaran Pem- bangunan					

Kepala Kelurahan
.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt.

I S M A I L

Lampiran IV : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 4 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KECAMATAN
..... KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II
NOMOR :**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KELURAHAN TAHUN /**

KEPALA KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran
Kelurahan, Kecamatan
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
Tahun /, maka sesuai dengan ketentuan
pasal Peraturan Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal Nomor
tentang dipan-
dang perlu menetapkan laporan pertanggungjawaban
dimaksud dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun
8. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II juncto Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor Tahun

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
 KECAMATAN , KA-
 BUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
 19 / 19

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 19 / 19
adalah sebesar Rp. (.....)

Pasal 2

Jumlah Realisasi Penerimaan Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 3

Jumlah Realisasi Pengeluaran Kelurahan
Tahun Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 4

Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Kelurahan Tahun
Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 5

Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kelurahan Tahun
Anggaran 19 / 19 adalah sebesar Rp.
(.....)

Pasal 6

- (1) Rincian Penerimaan Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.
- (2) Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.2 dan IV.3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat
yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KELURAHAN

.....

MENGETAHUI

CAMAT

.....
NIP.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran IV.1 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENERIMAAN KELURAHAN
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan angga- ran tahun lalu.				
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan berasal dari Pemerintah:				
1.2.1	Dana Ganjaran				
1.2.2	Sumbangan dan bantuan lainnya				
1.2.3					
1.3	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tk. I :				
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I				
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tk. I				
1.3.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
1.4	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tingkat II.				
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II.				
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II.				
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
1.5	Sumbangan yang diperoleh se- cara sah :				

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
1.5.1	Swadaya dan partisipasi masya rakat.				
1.5.2	Instansi lainnya.				
	Jumlah Penemuan				

Kepala Kelurahan

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran IV.2 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
R.1	Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu				
R.2	Pos Belanja Pegawai :				
R.2.1					
R.2.2					
R.3	Pos Belanja Barang :				
R.3.1	Alat tulis kantor				
R.3.2	Perlengkapan kantor				
R.4	Pos Belanja Pemeliharaan				
R.4.1	Bangunan / gedung				
R.4.2	Kendaraan Dinas				
R.5	Pos Biaya Perjalanan Dinas :				
					
					
R.6	Pos Belanja lain - lain :				
					
					
R.7	Pos Pengeluaran tidak terduga :				
					
	Jumlah Pengeluaran Rutin				

Kepala Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

I S M A I L

Lampiran IV.3 : Keputusan Kepala Kelurahan
 Kecamatan, Kabupaten /
 Kotamadya Dati II
 Tanggal :
 Nomor :

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
 KECAMATAN, KABUPATEN / KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu				
2P.2	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintah :				
2P.2.1					
2P.2.2					
2P.3	Pos Pembangunan Prasarana Produksi :				
2P.3.1					
2P.3.2					
2P.4	Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan :				
2P.4.1					
2P.4.2					
2P.5	Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran :				
2P.5.1					
2P.5.2					
2P.6	Pos Pembangunan Prasarana Sosial :				
2P.6.1					
2P.6.2					

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
2P.7	Pos Pembangunan Lain-lain :				
2P.7.1					
2P.7.2					
	Jumlah Pengeluaran Pem- angunan				

Kepala Kelurahan

.....

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A .

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

**Lampiran V : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah**

Tanggal : 18 Juni 1992

Nomor : 4 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II**

**TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II**

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH-TINGKAT II

TANGGAL NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN

TAHUN ANGGARAN /

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

**Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan
Kecamatan Kabupaten / Kotamadya
Daerah Tingkat II tanggal
Nomor tentang Perubahan Anggaran
Kelurahan Tahun Anggaran / telah me-
menuhi syarat, yang telah ditentukan, maka sesuai**

dengan Ketentuan Pasal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan dipandang perlu mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikota madya Kepala Daerah.

- Membaca : Surat Camat tanggal Nomor perihal
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal Nomor tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II tanggal Nomor tentang Perubahan Anggaran Kelurahan Tahun / dengan catatan sebagai

berikut :

- a.
.....
b.
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II
.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah;
 3. Camat;
 4. Kepala Kelurahan;
-

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

tttd.

tttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran VI : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Juni 1992
Nomor : 4 Tahun 1992

CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR :

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

KEPALA KELURAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menerima bantuan dari pihak ketiga;
- b. bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 juncto Pasal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun maka dipandang perlu menerima sumbangan dimaksud dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor Tahun
tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya
Kepala Daerah Tingkat II;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan
Pengawasannya;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor Tahun tentang Penge-
lolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan,
Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
....., tentang Penerimaan Sumbang-
an dari Pihak Ketiga.

Pasal 1

Pemerintah kelurahan, kecamatan
....., Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
....., menerima sumbangan dari
alamat berupa

Pasal 2

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini bersifat sukarela, dan tidak
mengurangi kewajiban - kewajiban terhadap Pemerintah, Pemerintah

Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dimasukkan dalam Anggaran Penerimaan Kelurahan / dicatat dalam daftar inventarisasi kekayaan Pemerintah kelurahan.

Pasal 4

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KELURAHAN

.....

MENGETAHUI

CAMAT

.....
NIP.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L